



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasubditum Ditkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/25/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - b. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/09/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.
 - c. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/12/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
 - d. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/14/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.
 - e. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/51/IV/2018 tanggal

Hal 1 dari 10 hal Put No: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2018.

f. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 27 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera Nomor Kep/72/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/91/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan :

“Seorang pria yang turut serta melakukan tindakan itu (zinah), padahal diketahuinya peserta lainnya sudah kawin”.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa, Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dala Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana: Penjara selama 9 (sembilan) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang : - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam beserta 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dan Axis, Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Seri NA 3504370, Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/I/2001 tanggal 13 Januari 2001 atas

Hal 2 dari 10 hal Put No: **72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2.
Dikembalikan kepada yang berhak Kopka Saksi-1.

2) 2 (dua) lembar foto kopi Buku Nikah dari KUA Kec. Curug Tangerang Nomor 35/35/I/2001 tanggal 13 Januari 2001 atas nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2.

3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2 dan 3 (tiga) orang anak.

4) 2 (dua) lembar foto Hotel dan kamar Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat tempat kejadian perkara (TKP).

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Hotel Hollywood Jl. Kebon Jeruk XVII No. 63 Maphar, Tamansari Jakarta Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhriburupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109-K/PM II-08/AD/VII/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Turut serta melakukan zinah "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : -1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam beserta 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dan Axis, Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.

b. Surat-surat :

Hal 3 dari 10 hal Put No: **72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Seri NA 3504370, Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/I/2001 tanggal 13 Januari 2001 atas nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2.
Dikembalikan kepada yang berhak Kopka Saksi-1.

2) 2 (dua) lembar foto kopi Buku Nikah dari KUA Kec. Curug Tangerang Nomor 35/35/I/2001 tanggal 13 Januari 2001 atas nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2.

3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi-1 dengan Sdri Saksi-2 dan 3 (tiga) orang anak.

4) 2 (dua) lembar foto Hotel dan kamar Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat tempat kejadian perkara (TKP).

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Hotel Hollywood Jl. Kebon Jeruk XVII No. 63 Maphar, Tamansari Jakarta Barat.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/109/PM II-08/AD/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 18 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 9 Oktober 2018 terhadap Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109-K/PM II-08/AD/VII/2018, tanggal 8 Oktober 2018, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar Putusan Pengadilan Militer II-07 Jakarta pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dan mempelajarinya, saya selaku Oditur Militer merasa keberatan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai terbuktinya Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" pada pertimbangan point 3 (tiga) dengan menyatakan "Bahwa

Hal 4 dari 10 hal Put No: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa seharusnya mengetahui status Saksi-2 yang sudah berkeluarga dan menikah dengan pria karena bisa dilihat dari bentuk fisik Saksi-2 dan usia Saksi-2 yang cukup jauh serta Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan Teteh, bahkan Terdakwa pernah mengatakan Saksi-2 seperti Ibu-ibu". Oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang seolah-olah tidak memberikan kepastian tentang unsur ketiga tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan yang lebih memberikan kepastian dan keyakinan atas terbuhtinya unsur tersebut.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer dengan memberikan pertimbangan yang lebih memberikan kepastian dan keyakinan atas terbuhtinya unsur tersebut namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menolak Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 109-K/PM II-08/AD/VII/2018, tanggal 8 Oktober 2018 karena dalam pertimbangan pembuktian unsur Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan "Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui status Saksi-2 yang sudah berkeluarga dan menikah dengan pria karena bisa dilihat dari bentuk fisik Saksi-2 dan usia Saksi-2 yang cukup jauh serta Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan Teteh, bahkan Terdakwa pernah mengatakan Saksi-2 seperti Ibu-ibu" yang menurut Oditur amiliter menjadi tidak yakin.

Fakta di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengira kalau Saksi-2 sudah menikah karena saksi-2 mengatakan masih single dan saksi-2 tidak pernah memberitahu statusnya yang sesungguhnya bahwa dia sudah menikah dengan Saksi-1 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer

Hal 5 dari 10 hal Put No: **72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah mempelajari fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan pembuktian unsur sehingga keberatan Oditur Militer tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109-K/PM II-08/AD/VII/2018, tanggal 8 Oktober 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Saksi-1 (Saksi-1) dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) kenal sejak tahun 1999, yang selanjutnya menikah secara sah sesuai tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec Curug Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 35/35/I/2001 tanggal 13 Januari 2001 dan ijin nikah dari Kesatuan.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di sosial media (Facebook), dan Terdakwa dan Saksi-2 lupa siapa yang memulai meminta pertemanan di Medsos terlebih dahulu, dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-2 lewat messenger yang awalnya Saksi-2 tolak namun setelah tiga kali meminta akhirnya Saksi-2 memberikan nomor telepon Saksi-2.

3. Bahwa benar setelah beberapa kali melakukan pertemuan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pertemuan di Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juni 2017 seminggu sebelum bulan Puasa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di Stasiun Kereta Api Duri Jakarta Barat menuju Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat, seibanya di Hotel tersebut sekira pukul 12.00 WIB kemudian Terdakwa Chekin di Lobby dan akhirnya dapat kamar Hotel nomor dan lantai lupa Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar keduanya ngobrol dan makan, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu setelah Saksi-2 dan Terdakwa telanjang bulat serta sama-sama terangsang , selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukan penis/alat kemaluannya (pakai kondom) secara perlahan-lahan kedalam vagina Saksi-2 dengan cara naik turun kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencabut penis dari vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2, setelah istirahat selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali dengan cara

Hal 6 dari 10 hal Put No: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, setelah itu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing

5. Bahwa benar dua minggu setelah lebaran pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali dengan terlebih dahulu Saksi-2 menunggu Terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, setelah Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-2 untuk Chekin di Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat, setibanya di Hotel tersebut sekira pukul 12.00 WIB kemudian Terdakwa Chek in dapat kamar Hotel nomor dan lantai lupa Saksi-2 dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dengan sebelumnya serta mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa makan siang dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 Saksi-1 merasa curiga dengan Saksi-2 selanjutnya memeriksa Hp milik Saksi-2 tergeletak di meja ruang keluarga, kemudian Saksi-1 menggunakan "Watp Scan" ke Hp milik Saksi-1 dan Saksi-1 mendapatkan percakapan mesra dengan Terdakwa di Hp milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menunjukan isi percakapan tersebut kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 langsung meminta maaf kepada Saksi-1 (sambil menangis) dan Saksi-2 bersumpah diatas Kitab Alquran dengan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-1 mengeledah isi tas milik Saksi-2 dan menemukan dompet warna merah jambu yang berisikan Hp merek VIVO warna hitam lalu Saksi-1 membuka dan melihat foto-foto mesra dan isi percakapan mesra antara Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengakui ada hubungan pacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Hollywood Mangga Besar Dua Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu Saksi-2 mengaku juga jalan-jalan bersama dengan Terdakwa di daerah Ancol, Pasar Tanah Abang, Hutan Mangrove Cengkaraeng dan jalan-jalan ke tempat lain yang Saksi-1 lupa.

8. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melakukan video call bersama dengan Terdakwa yang disaksikan oleh atasan Saksi-1 yang bernama Mayor dan saat itu Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Mayor memerintahkan Terdakwa untuk melapor ke kesatuannya yang diterima oleh Lettu .

Hal 7 dari 10 hal Put No: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan/data base dari Hotel Hollywood Jl. Kebon Jeruk XVII No.63 Tamansari Jakarta, Terdakwa benar telah teregistrasi di Hotel Hollywood dengan Nomor Guest Kode Registrasi M2749, M3062, M2251, M2508.

10. Bahwa benar sejak Saksi-2 dan Terdakwa berkenalan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 tidak pernah mengatakan statusnya yang sudah berkeluarga dengan Saksi-1 selaku suami sah dengan pekerjaan anggota TNI AD pangkat Kopka serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan status Saksi-2 kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena rayuan Terdakwa juga karena merasa nyaman dan sayang kepada Terdakwa serta sikap suaminya Saksi-1 yang bersikap cuek dan kurang memperhatikan Saksi-2 sebagai istrinya.

12. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa keberatan, selanjutnya membuat surat pengaduan kepada Danpomdam Jaya/Jayakarta tanggal 28 September dan membuat laporan polisi Nomor 77/A-7/IX/2017/IDIK tanggal 29 September 2017 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar atas perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri mengakibatkan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 jarang berbicara walaupun tinggal satu rumah dan Saksi-1 sudah berusaha memaafkan akan tetapi semakin hari Saksi-1 sulit memaafkan Saksi-2.

14. Bahwa benar dengan demikian oleh karena yang mengadukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Saksi-1 Kopka Saksi-1 yang merupakan suami sah dari Saksi-2 Sdri. Saksi-2, maka Terdakwa adalah sebagai pelaku peserta/turut serta sedangkan yang turut bersalah adalah Saksi-2 Sdri. Saksi-2 selaku isteri sah dari Saksi-1.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal Put No: 72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat, benar, adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa dari awal tidak mengetahui status Saksi-2 dan menganggap Saksi-2 masih gadis.
2. bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa berterus terang.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-2 adalah sebagai anggota persid (istri seorang prajurit), karena Saksi-2 tidak pernah menceritakan status yang sebenarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hatustlah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Faryatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si., Letkol Sus NRP 52441.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109-K/PM II-08/AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan MiliterII-08 Jakarta.

Hal 9 dari 10 hal Put No: **72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp.193005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Afandi, SH.M.H
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 193005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Hal 10 dari 10 hal Put No: **72-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**